



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**NOMOR 247/PDT.P/2021/PN.Jkt.Br.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Amat Mutain, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pekalongan 27 April 1977, Beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan II No.51 Rt.008/008 Kel.Kota Bambu Selatan, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, . . . . .
2. .Leni Sumarni, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta 24 September 1980, Beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan II No.51 Rt.008/008 Kel.Kota Bambu Selatan, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, . .

Lebih Lanjut disebut sebagai **PARA PEMOHON** Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Maret 2021 Nomor:247/Pdt.P./2021/PN.Jkt.Br tentang penunjukan Hakim;
2. Setelah Membaca Penetapan Hakim tertanggal 29 Maret 2021 Nomor : 247/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca Surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 29 Maret 2021 dibawah register perkara nomor :247/Pdt.P./2021/PN.Jkt.Br atas nama Para Pemohon :

Menimbang , bahwa para Pemohon telah dipanggil secara e-court pada persidangan hari Kamis tanggal 8 April 2021 , dan persidangan hari Kamsi tanggal 15 April 2021 tetapi para Pemohon tidak hadir atau mengirimkan Kuasanya yang sah ke persidangan yang telah ditentukan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;;

Menimbang , bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir maka para Pemohon dianggap tidak serius;

Menimbang , bahwa oleh karena para Pemohon dianggap tidak serius maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon ini gugur;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon telah gugur maka Perkara nomor 247/Pdt.P./2021//PN/.Jkt,Br dinyatakan dihentikan dan dianggap selesai dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Permohonan Nomor: 247/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br dari register yang sedang berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat ,Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;  
Mengingat pasal 124 HIR dan Undang-undang yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara permohonan Nomor: 247/Pdt.P/2021 /PN.Jkt.Brt; dari register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari: Kamis  
**Tanggal 15 April 2021**, oleh Kami: **KUKUH SUBYAKTO , S.H.MHum, ,**  
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHAYU.W S.H.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**RAHAYU.W,SH .**

**KUKUH SUBYAKTO S.H MHum.**

Perincian Biaya :

PNBP	Rp.	30.000;
Proses Perkara	Rp.	150.000;
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>20.000</u>
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.</u>	<u>210 .000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 penetapan nomor: 247/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt